

Nomor : 291/PM.00.02/K.JB-23/09/2023

Cimahi, 20 September 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Imbauan

Yth. Daftar terlampir
di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum;
7. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kota Cimahi mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di Internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor urutnya;
 - 2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Cimahi dan Bawaslu Kota Kota Cimahi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - 1) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - 2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - 3) Media sosial. yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
 - e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 (dua) agar tidak dilakukan di tempat- tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

- 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu kota Cimahi juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
 - b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/POLRI dan BUMN/BUMD.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, menyebutkan:
 - (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya disepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas,

tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;

- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum; dan/atau;
- d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkap, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Wali Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Pengawas pemilihan Umum
Kota Cimahi,



Fatm Rizka Latif, S.H.

Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
4. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;
5. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0609;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KOTA CIMAHI

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat.

**Ketua
Badan Pengawas pemilihan Umum
Kota Cimahi,**



Fathur Rizki Latif, S.H.